

Volume : 22, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum
Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan
Remaja Menurut Undang Undang Narkotika
(Studi Kasus di Polres Aceh Timur)".**

Oleh:

**Deny Albar
Nelvetia Purba
M. Arif Sahlepi**

Abstract

The implementation of eradication and countermeasures by the East Aceh Police Resort through preventive and repressive measures. Preventive actions are carried out through socialization, counseling, approaches with families, communities and so on. This effort is a form of prevention carried out institutionally and in collaboration with community participation. Socialization and counseling about the dangers of drug abuse are a priority for the police so that repressive actions (actions of arrest) can be minimized.

The disconnection of information from the public as a reporter is also an obstacle in efforts to eradicate and overcome drug abuse, so it is necessary to provide further information to the public about the dangers of drugs and provide encouragement for the public to dare to report if there are individuals who commit criminal acts of drug abuse.

Legal counseling must use a fast and effective strategy, so that the public really understands the dangers of narcotics and will take anti-narcotics action. The application of severe criminal sanctions to perpetrators of crime will provide a deterrent effect and at the same time have an impact on the law of effect and its social impact, namely as a vehicle for public learning, so that people will be well aware of the importance of staying away from narcotics abuse.

Keywords: East Aceh Police, Drugs, Youth

Abstrak

Pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan oleh Kepolisian Resort Aceh Timur melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif (tindakan penangkapan) dapat diminimalkan.

Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor jika ada oknum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkoba dan akan melakukan action anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan deterrent effect (efek jera) dan sekaligus berdampak pada law of effect serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Polres Aceh Timur, Narkoba, Remaja

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam mencapai tujuan tersebut, tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat : "Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat." Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita

tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan dapat timbul dimana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas. Berdasarkan informasi berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Berbagai usaha untuk menghapuskan kejahatan ini telah dicoba oleh negaranegara di dunia, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. Hukum seharusnya selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Apabila hukum bersifat statis dan tidak mengikuti dinamisasi kehidupan manusia maka akan Dekonstruksi pemberlakuannya malahan hukum akan cenderung ditinggalkan dan tidak berdaya guna ditengah-tengah masyarakat, termasuk dalam hal ini Hukum Pidana.

Indonesia kurang lebih 73 tahun membangun peradaban dan perilakunya dengan berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya).

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak dipermukaan sedangkan ke dalamnya tidak terukur. Disadari pula bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.¹

Indonesia saat ini, tidak saja merupakan negara transit Narkoba, namun telah menjadi salah satu negara tujuan utama (*destination country*) bagi peredaran Narkoba

serta menjadi daerah dengan pangsa pasar yang bagus bagi sindikat internasional Narkoba sekaligus juga menjadi produsen Narkoba.

Semakin banyaknya masyarakat terlibat dalam bisnis Narkoba, dibuktikan dengan banyaknya kampung rawan Narkoba tidak saja di daerah perkotaan, namun juga di pedesaan, yang tentunya memerlukan perhatian serius dari seluruh *stakeholder* dan elemen masyarakat. Perkembangan kejahatan narkoba yang semakin mengkhawatirkan tersebut, mengindikasikan perlunya satu upaya strategis, yaitu dalam rangka mengurangi permintaan, khususnya dengan sasaran para pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkoba, dilakukan upaya penyelamatan dengan rehabilitasi dan dalam rangka mengurangi dan memberantas ketersediaan Narkoba, maka dilakukan upaya penegakan hukum yang keras, terutama dalam hal penerapan hukuman berat dan memiskinkan para bandar, produsen, importir maupun pengedar.

Situasi darurat narkoba di Indonesia dapat digambarkan dari peningkatan trend kasus Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya lainnya) dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 84 jaringan diantaranya telah berhasil diungkap BNN. Adapun dari 84 jaringan yang berhasil diungkap sebanyak 27 jaringan berskala internasional. Dalam pengungkapan 84 jaringan yang dilakukan BNN, tercatat sedikitnya ada 19 jaringan yang melibatkan warga binaan / narapidana terutama yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lapas. Adapun kasus yang paling menonjol yakni :

¹ Siahaan Elizabet, *Peranan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara*, Tesis, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009), halaman. 24

Pada akhir bulan Januari 2019 lalu BNN berhasil mengungkap serangkaian pengiriman 1,36 Ton ganja dengan 4 orang tersangka. Adapun pengiriman pertama BNN mengungkap di wilayah Bogor Jawa Barat dimana ganja sebanyak 715, 690 kilogram telah dibawa seorang tersangka menggunakan mobil truck box yang telah dimodifikasi. Selanjutnya sisa 643 kilogram diketahui dikirim melalui jasa pengiriman /Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten dalam dua periode pengiriman. Adapun para tersangka diketahui yang mengambil paket kiriman tersebut dengan menggunakan mobil pribadi kemudian segera diamankan tim BNN yang bekerjasama dengan Tim Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta. Diketahui bahwa 3 rangkaian kasus ini terkait dalam satu jaringan sindikat yang sama.

Pada Bulan Mei 2019 BNN berhasil mengungkap kasus Shabu 182,92 kg dan ekstasi sebanyak 48.672 Butir dari 3 tersangka yaitu Agus Fajar Nugroho, Ewandi alias Dabo dan Zulham Ciputra dengan modus menyimpan narkoba di dalam took sembako dan membungkusnya dalam kemasan teh Cina. Adapun ketiganya ditangkap di 3 TKP yaitu di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile raya Blok EF No.16, RT02/RW14, Kel. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat (TKP1). Jalan Sentosa, Kampung Sasak, Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat (TKP2) dan menyita narkoba jenis shabu kristal sebanyak 39,20 gram. Kemudian Jl. Lapangan Bola RT003/RW015, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat (TKP3).

Pada Bulan Mei 2019 BNN berhasil mengungkap kasus narkoba jenis ganja yang disita seberat 339 kilogram. Tim menemukan

peti besar dari papan triplek tebal yang sudah dibongkar diletakan di pinggir jalan. melintas di Jalan Bungur, Kota Depok. Setelah penelusuran lebih jauh, tim menemukan peti serupa yang diletakan di depan salah satu rumah. Tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan 140 bungkus ganja kering dari salah satu kamar. Kemudian, dari dalam peti yang belum terbuka, tim menemukan 199 bungkus ganja kering Sehingga total barang bukti mencapai 339 kilogram ganja kering.

Pada Bulan Juli 2019 BNN berhasil mengungkap kasus narkoba jenis shabu seberat 81,86 Kilogram dan ekstasi 102,657 butir dari 8 tersangka dan 3 TKP yang berbeda, 2 lokasi di Kabupaten Asahan dan 1 lokasi di Kabupaten Batubara. Diketahui bahwa narkoba berasal dari Malaysia yang dibawa melewati jalur laut menggunakan perahu Boat yang berlabuh di Pelabuhan kecil /tikus disekitar kawasan Tanjung Balai Asahan. Kemudian narkoba didistribusikan menggunakan mobil pribadi dengan barang bukti ditemukan didalam tiga buah ban cadangan di truck tersebut.

Pada 26 November 2019 BNN berhasil menggerebek rumah sekaligus pabrik sumpit yang memproduksi narkoba jenis pil paracetamol, caffeine, carisoprodol (PCC). Barang bukti PCC mencapai 1,6 juta butir. Penangkapan dilakukan di tiga lokasi yaitu: o Sebuah rumah makan Mang Engking di Jl. Yos Sudarso KM 07, Desa Kretek, Gombong, Kebumen, Kec. Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sebuah Rumah dan Pabrik Sumpit Jalan Syech Abduh Muhyi, Kampung Awilega RT 004/08, Kelurahan Gunung Gede, Kec. Kawalu, Kota Tasik Malaya Sebuah gudang yang berlokasi di Jalan

Patimura I Desa Buntu Kecamatan Cilacap Kota Cilacap.²

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengekspor Narkoba jenis *Ekstasi* dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba saat ini secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa penyalahgunaan Narkoba pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan peredaran gelap Narkoba.

Kepolisian selaku alat penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan Narkoba, dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika.

Tugas pokok kepolisian sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kiprah kepolisian sekarang sudah mulai kita rasakan baik secara preventif maupun represif. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya preventif kepolisian dalam memberantas peredaran psikotropika adalah melakukan patroli dan razia rutin di setiap titik rawan peredaran gelap Psikotropika.

Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan Psikotropika, yang pertama adalah tingginya angka pengangguran, sehingga menjadi bandar Psikotropika adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, penegak hukum yang tidak dilandasi semangat sungguh-sungguh untuk menumpas peredaran gelap Psikotropika. Ketiga, keterbatasan pengetahuan orang tua mengetahui pergaulan sang anak dan minimnya pengetahuan tentang Psikotropika.

Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai peranan atau upaya kepolisian sebagai penegak hukum dalam memberantas dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba diseluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah daerah Aceh Timur.

² Press Release Badan Narkotika Nasional 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Polres Aceh Timur dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba dikalangan remaja ?
2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Aceh Timur dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba dikalangan remaja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Polres Aceh Timur dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba dikalangan remaja
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Aceh Timur dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba dikalangan remaja?

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan kebijakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba.

2. Secara Praktis

Penulis berharap penulisan tesis ini dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang terkait dan sebagai masukan bagi masyarakat serta aparat penegak hukum

khususnya kepolisian, agar tidak hanya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menyelesaikan suatu kasus khususnya dibidang tindak pidana Narkoba.

D. Kerangka Teori dan Konsep**1. Kerangka Teori**

Untuk mengetahui tentang peranan kepolisian dalam penyelesaian penyalahgunaan narkoba di Aceh Timur didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Ada 4 (empat) fungsi sistem hukum menurut friedman, yaitu:³

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute sttlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*micro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- b. Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa sosial (*retribution function and social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang

³Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta:2014, hal.69-70

berencana yang ditentukan oleh pemerintah.

- c. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum.

Criminal justice system di Indonesia dapat dilihat dari berbagai mekanisme dan sistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Kelembagaan yang termasuk dalam sistem tersebut adalah: *Pertama*, Penyelidik dan penyidik (Kepolisian RI), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, selaku Pengemban Fungsi Kepolisian, dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. *Kedua*, Penuntut adalah Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diberikan wewenang tambahan melakukan penyidikan atas tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba. *Ketiga*, Pengadilan yang menurut Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Hakim, menjadi lembaga yudikatif, terpisah dari lembaga eksekutif, dibantu oleh Panitera dan Staf, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Keempat, Penahanan (Lembaga Pemasyarakatan), mengelola Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pemidanaan dan pengelola Rumah Tahanan (Rutan) dan Rumah Penitipan Barang Sitaan (Rupbasan). Keempat institusi ini merupakan jalinan yang harus bekerja dalam sistem guna mewujudkan tujuan pembangunan bidang hukum acara pidana agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya serta tercapai dan ditingkatkannya pembinaan setiap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Kemudian, guna mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum, maka keempat institusi tersebut harus seiring sejalan dalam proses penegakan hukum.

Namun dalam pelaksanaan tak jarang ditemui berbagai penyimpangan terhadap sistem yang selama ini diatur Undang. *Criminal Justice System* adalah masalah Pelayanan Publik oleh Pemerintah dan dituntut kesadaran untuk penghormatan terhadap hak-hak asasi dan *privacy* warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperluas cakupan penanganan *Criminal justice System* seyogyanya, sementara belum ada pengganti acuannya maka dipergunakan terlebih dahulu KUHP yang ada.

Bila hal itu dikaitkan dengan pembangunan hukum, maka pendekatannya tidak sekedar pembaharuan aturan-aturan hukum. Pembangunan hukum bertujuan membentuk atau mewujudkan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional (*legal*

system). Dalam pembangunan, pembaharuan atau pembinaan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional harus diikuti oleh pembangunan, pembaharuan atau pembinaan substansi dari sistem hukumnya. Substansi dari sistem hukum itulah yang akan menentukan sejauh mana sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional mencerminkan Indonesia baru dan mampu melayani kebutuhan Indonesia baru. Dengan demikian dalam pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan bentuk dan isi dari peraturan perundang-undangan.⁴ Bagaimana pembangunan, pembaharuan atau pembinaan bentuk dan isi dari peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi substansi dari kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat Undang-Undang (legislator) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan oleh Austin, "*The Command of the Sovereign*".⁵

Positivisme adalah aliran yang mulai menemui bentuknya dengan jelas melalui karya Agust Comte (1798-1857) dengan judul *Cuorse de Philoshopie positive*. Positifisme hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi dengan hubungan objektif fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya,

meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi.

Demikian juga halnya untuk dapat menjawab permasalahan dalam proposal Penelitian kaedah positif terimplikasi kepada bahwa dalam negara manapun semuanya mengakui adanya suatu asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law*, seperti asas hukum *rule of law* yang dipakai dalam negara *Anglo Saxon* bahwa *rule of law* meliputi:

- a. *Supremacy of lawlity*
- b. *Equality before the law*
- c. *Constiturion based on human right*⁶

Secara teoritis, Presiden atau pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara. Sebagai organ negara, pemerintah bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan sebagai administrasi negara, pemerintah dapat bertindak baik dalam lapangan pengaturan (*relegen*) maupun dalam lapangan pelayanan (*besturen*). Penyelenggaraan pemerintah yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sebagai administrasi negara. Bukan sebagai organ negara.

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan, ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintah ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan

⁴ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Prees, Yogyakarta: 2015, hal. 157-158.

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2015, hal. 123.

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta: 2015, hal. 25.

ketika suatu negara menganut konsepsi *welfare state*. Seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi *welfare state*. Tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Kepolisian selaku aparatur negara dan sebagai alat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional serta menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat. Untuk itu hukum pidana dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran.

2. Kerangka Konsep

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, jika masalah dan kerangka konsep teoretisnya telah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁷

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis ini sengaja dipilih dan ditulis oleh penulis sesuai dengan perkembangan tindak pidana yang berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat secara global. Salah satunya adalah penggunaan sarana-sarana canggih sebagai media dalam melakukan tindak pidana. Dalam tesis ini penulis mencoba mengarahkan pembahasan mengenai pemberantasan dan penanggulangan oleh kepolisian Aceh Timur.

Sejauh ini penulis telah melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Walaupun ada beberapa tesis yang membahas tentang permasalahan Narkoba, tetapi judul dan permasalahannya berbeda dengan yang dibuat oleh peneliti.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resort Aceh Timur Dalam Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Dikalangan Remaja

1. Gambaran Umum Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 Km² secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan, 59 Mukim dan 513 Gampong. Nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah:

1. Kecamatan Simpang Ulim;
2. Kecamatan Julok;
3. Kecamatan Nurussalam;
4. Kecamatan Darul Aman;
5. Kecamatan Idi Rayeuk;
6. Kecamatan Peureulak;
7. Kecamatan Rantau Selamat;
8. Kecamatan Birem Bayeun;
9. Kecamatan Serba Jadi;
10. Kecamatan Rantau Peureulak;
11. Kecamatan Pante Bidari;
12. Kecamatan Madat;
13. Kecamatan Indra Makmur;
14. Kecamatan Idi Tunong;
15. Kecamatan Banda Alam;
16. Kecamatan Peudawa;

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang:2015, hal. 7.

17. Kecamatan Peurelax Timur;
18. Kecamatan Peureulak Barat;
19. Kecamatan Sungai Raya;
20. Kecamatan Simpang Jernih;
21. Kecamatan Darul Ihsan;
22. Kecamatan Peunaron;
23. Kecamatan Idi Timur; dan
24. Kecamatan Darul Falah.

Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0–308 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi daerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan atas 4 kelas lereng yaitu: 0-2%, 2-15%, 5-40% dan > 40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%, 2-15% dan 5-40% meliputi seluruh Kecamatan.

Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, Karet dan Kelapa. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini Tersedia 1 Pelabuhan Industri, yaitu Pelabuhan Idi. Untuk industri tersedia 6 kawasan industri, yaitu Kawasan Industri UMKM Pisang Sale, Kawasan Industri Kelapa Terpadu, Kawasan Industri Pengolahan Rotan, Kawasan Industri Agro dan Perikanan, Kawasan Industri Kelapa Terpadu Timur (KITAT) dan Kawasan Industri Migas Pertambangan dan Energi yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan

telekomunikasi. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sejak tahun 2000, Kabupaten Aceh Timur mengalami pemekaran yang ditujukan agar pembangunan kawasan itu merata. Daerah hasil pemekaran itu antara lain:

- Kota Langsa yang pada awalnya pusat ibu kota Kabupaten Aceh Timur kemudian berubah status menjadi Kota Administratif Langsa dan akhirnya menjadi Kota Langsa.
- Kabupaten Aceh Tamiang yang mencakup 12 kecamatan.

PEMINDAHAN IBU KOTA

Sebelumnya ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa tetapi dengan disetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 ibukota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi Rayeuk yang berpenduduk sekitar 34.282 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2010).

2. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika oleh Polres Aceh Timur

Kepolisian Resort Aceh Timur sebagai kantor kepolisian yang memiliki kewenangan hukum di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Kepolisian Resort Aceh Timur juga dibantu dalam menegakan hukum di wilayah Kabupaten Aceh Timur oleh kantor-kantor kepolisian lain yang memiliki kewenangan hukum setingkat wilayah Kecamatan. Kepolisian di Polres Aceh Timur dalam menangani kasus-kasus tindak pidana memiliki satuan-satuan yang berbeda-beda dengan tugas menangani kasus-kasus tertentu yang sesuai dengan tugasnya. Salah satunya adalah Satuan Res. Narkoba Polres Aceh Timur, dimana satuan ini memiliki tugas

menangani kasus-kasus tindak pidana yang bersangkutan dengan narkoba.

Satuan ini dikhususkan karena tindak pidana narkoba adalah salah satu tindak pidana khusus sehingga harus ditangani oleh satuan yang khusus. Agar kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan maksimal. Penegakan hukum yang optimal diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Timur.

Polres Aceh Timur memiliki satuan khusus di dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, yaitu Satuan Res. Narkoba Polres Aceh Timur. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Polres Aceh Timur, peran kepolisian didalam menekan angka kasus tindak pidana narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya tidak akan berhasil apabila hanya kepolisian yang melakukannya.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba cukup susah, dikarenakan tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana khusus dimana berbeda dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana narkoba harus adanya barang bukti narkoba tersebut dibawa atau terbukti ada pada tersangka, tidak dapat dilakukan penangkapan apabila hanya ada laporan tanpa barang bukti maupun tes urinenya yang dinyatakan positif sebagai pengguna.

Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Timur terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba tersebut.

Penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut Undang Undang No. 35 tahun 2009. Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga Undang- undang Nomor 35 Tahun

2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda dan penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/ campuran (penjara dan/ atau denda).

Jika dalam pasal 10 KUHP menentukan jenis- jenis pidana terdiri dari : a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Sejalan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, maka jenis- jenis pidana dalam undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dirumuskan adalah empat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka aturan pemidanaan berlaku pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam undang- undang Nomor 35 tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam undang- undang

narkotika, sebagai contoh ketentuan pasal 148 yang berbunyi :“ apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang- undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak

dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia.

Bahwa itu, kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan Narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, Undang-Undang Narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, termasuk untuk menghindari wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut

di atas, dipandang perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan membentuk Undang-Undang baru. Undang-Undang baru tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai penyalahgunaan Narkotika, perlu ditetapkan sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan Narkotika.

Pengadaan Narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan Narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, perlu diadakan sebuah badan

koordinasi tingkat nasional di bidang Narkotika dengan tetap Narkotika dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan, Psikotropika, dan Pertahanan Keamanan.⁸

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum Narkotika dan Psikotropika adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang mana Undang-Undang ini terdiri dari 104 Pasal. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disahkan untuk dapat menambah dan memperkuat penegakan hukum Narkotika dan Psikotropika tersebut.

Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam BAB XII dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli Narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Narkotika.

⁸Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta: 2015, hal. 35.

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan Narkotika.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika.
10. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam kasus Narkotika).

Bahwa itu, Undang-Undang Narkotika mengenai adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan tindak pidananya:

1. Didahului dengan pemufakatan jahat
2. Dilakukan secara terorga
3. Dilakukan oleh korporasi.

Ketentuan tindak pidana di bidang psikotropika diatur dalam BAB XIV Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66, dan seluruhnya tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi masyarakat dan merupakan delik kejahatan. Tindak pidana di bidang Psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan Psikotropika yang merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.

Memproduksi dan mengedarkan secara liar Psikotropika dengan tujuan dikonsumsi masyarakat luas akan berakibat timbulnya ketergantungan bahkan menimbulkan penyakit karena tanpa diawasi dan tidak disesuaikan dengan pengawasan penggunaan Narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba secara luas dapat berdampak pada keresahan dan ketidaktentraman masyarakat. Bahwa itu

pelaku peredaran gelap akan memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan dari transaksi Narkoba. Akan tetapi karena transaksinya gelap tidak ada penarikan pajaknya, sehingga negara dirugikan. Di situlah letak persoalannya mengapa tindak pidana di bidang Psikotropika digolongkan sebagai delik kejahatan. Bahwa itu jika dilihat dari akibat-akibat bangsa dan negara. Dapat menggoyahkan ketahanan nasional, karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu maksimal pidana mati dan ditambah pidana denda paling banyak Rp. 5 Milyar (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997).

Dari seluruh tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Psikotropika jika dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yang antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi Psikotropika;
2. Kejahatan yang menyangkut peredaran Psikotropika;
3. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor Psikotropika,
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Psikotropika;
5. Kejahatan yang menyangkut penggunaan Psikotropika;
6. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi Psikotropika;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan iklan Psikotropika;
8. Kejahatan yang menyangkut transit Psikotropika;
9. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang Psikotropika;
10. Kejahatan yang menyangkut sanksi dalam perkara Psikotropika;

11. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan Psikotropika.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika berdasarkan ketentuan peraturan di Indonesia, dalam hal ini adalah ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Barda Nawawi di dalam kebijakan yang tertuang dalam kedua Undang-Undang tersebut telah mengidentifikasikannya secara umum sebagai berikut:⁹

Undang-Undang tentang Narkotika mengkualifikasi sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500.000.000,00 terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.¹⁰ Apabila tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.

750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menegaskan bahwa terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki dan untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Apabila tindak pidana ini didahului dengan pemufakatan jahat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). Terhadap tindak pidana menguasai Narkotika golongan III yang didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini tentunya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh organisasi.

⁹ Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2014.

¹⁰ *Republik Indonesia*, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menyangkut ketentuan tentang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan ketentuan terhadap Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Terhadap Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sedangkan terhadap Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Apabila tindak pidana ini dilakukan dengan didahului pemufakatan jahat terhadap Narkotika golongan I maka sanksi pidananya adalah dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Terhadap Narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Sedangkan terhadap Narkotika golongan III maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah). Sanksi pidana ini tentunya sangat berbeda

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan terorganisir.¹¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengatur mengenai perbuatan menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa, mengangkut, mengekspor, mencantumkan label dan mengiklankan Psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang diancam sanksi pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Adapun perbuatan dimaksud secara rinci dapat dideskripsikan sebagai berikut:¹²

1. Menggunakan Psikotropika golongan I tanpa izin dan pengawasan.
2. Mengedarkan Psikotropika golongan I.
3. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
4. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan

Apabila tindak pidana psikotropika dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tindak pidana ini dilakukan secara oleh korporasi, maka bahwa pidananya pelaku tidak pidana kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

¹¹*Republik Indonesia*, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

¹²*Republik Indonesia*, Pasal 59 s/d Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sedangkan menyangkut perbuatan menghalangi upaya pengobatan/perawatan penderita dan menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).¹³

Menyangkut perbuatan tidak melaporkan adanya penyalahgunaan/pemilikan Psikotropika secara tidak sah, sebagaimana dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai berikut:

“Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)”.

Terhadap pengungkapan identitas pelapor dalam perkara Psikotropika, telah diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bahwa:

“Saksi dan orang lain yang bersangkutan dalam perkara Psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana psikotropika tentunya berbeda dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan permufakatan jahat berupa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana maka pelaku tindak pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.¹⁴ Sedangkan dalam menggunakan anak belum 18 tahun dalam melakukan tindak pidana Psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah melarangnya, halini diatur pada Pasal 72 sebagai berikut:

“Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut”.

Selanjutnya, dalam hal subjek tindak pidana (yang dapat dipidana) menurut kedua Undang-Undang di atas dapat berupa orang perorangan maupun korporasi. Namun disamping itu ada pula subjek yang bersifat khusus, yaitu pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan, Apotek, Dokter, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Pabrik Obat, dan Pimpinan Pedagang besar farmasi, sebagaimana Pasal

¹³*Republik Indonesia*, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang menyatakan bahwa:

(1) Barang siapa:

- a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam 39 Ayat (2), atau
- b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

¹⁴*Republik Indonesia*, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

99 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 60 ayat 4 dan 5 UU Psikotropika.

Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika menyebutkan betapa pentingnya pengadaan Narkotika dan Psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakui betapa pentingnya untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Psikotropika. Konsideran menimbang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat namun di sisi lain tetap melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

C. Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Aceh Timur

1. Faktor-Faktor Hambatan Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Aceh Timur

Dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana Narkoba tidaklah mudah, banyak beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Menanggapi pada permasalahan mengenai kendala atau faktor penghambat yang dialami oleh kepolisian kabupaten Aceh Timur, Kasat Reserse Narkoba Aceh Aceh Timur mengungkapkan

bahwa jumlah personil yang terbatas sangat mempengaruhi kinerja polisi dalam pemberantasan narkoba sehingga petugas yang menangani kasus narkoba harus kerja lebih ekstra. Disamping itu, sarana dan prasarana pendukung untuk kecepatan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba juga menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa hambatan yang terjadi secara internal adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta kurang jumlah petugas dalam kesiapan atau keahlian yang standar. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan personil atau petugas yang menangani tindak pidana narkoba dan juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Hambatan lain yang dihadapi oleh kepolisian Aceh Tenggara adalah mendapatkan informasi yang terputus. Minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan bagi kepolisian Aceh Tenggara untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba. Minimnya laporan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor seperti tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, saling menutupi sesama penyalahgunaan narkoba, dan adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum tindak pidana narkoba.

Sementara itu solusi untuk pemberantasan narkoba di Aceh Tenggara yakni dengan terus mensosialisasikan bahaya

¹⁵Ipda Andreas Gintng, Kepala Satuan Reserse Narkoba Aceh Timur, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 08 Juli 2019.

Narkoba terhadap kehidupan bermasyarakat. Disamping itu juga terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama untuk terus mensosialisasikan bahaya dari Narkoba.

Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Pencegahan primer (Primary Prevention) ;

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini:

- Penyuluhan tentang bahaya narkoba.
- Penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba.
- Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

2. Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention);

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain, Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, Konseling Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, Penerangan dan Pendidikan pengembangan individu, (*life skills*) antara lain tentang ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan menolak tekanan orang lain dan

ketrampilan mengambil keputusan dengan baik.

3. Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention)

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah/mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk

dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain, Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya,

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba.

Selain pencegahan yang telah disebutkan, maka wahana yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga.

Ada Beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba diantaranya yaitu:

1. Orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya.
2. Hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah, ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

3. Jangan segan mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya.
4. Cek secara berkala kondisi kamar (bila anak memiliki kamar pribadi), pakaian yang habis dipakai (isi kantong, aroma pakaian, dls) tas sekolah dan atribut lainnya. (dalam melakukannya perlu strategi yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan anaknya).
5. Orang tua sebaiknya dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi anaknya serta sekaligus juga dapat berperan sebagai sahabatnya. (agar anaknya tidak segan mencurahkan segala isi hati, pendapat dan permasalahan yang dihadapinya).
6. Menerapkan dan membudayakan delapan fungsi keluarga di dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Agar muncul rasa nyaman pada anak ketika berada di lingkungan keluarganya.

Ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Aceh Timur dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan Wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Aceh Timur An. Iptu Yasir Arafat Riza Habibi, SH hambatan yang dialami yaitu dari Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah mengenai sarana dan fasilitas yaitu kurangnya transportasi, kurangnya alat tes urine dan alat deteksi. Faktor internal yang kedua adalah kurangnya personil kepolisian atau SDM kepolisian bilamana melakukan pengecekan barang misalnya di pelabuhan pemeriksaan truck yang membawa barang banyak. Faktor internal yang ketiga adalah kurangnya dana operasional, dimana dana operasional diperlukan pada teknik Undercover Buy. Polisi

yang menyamar harus membeli narkoba dan memerlukan dana yang besar bila ingin mendapatkan barang bukti yang banyak.

Hambatan-hambatan penanggulangan tidak hanya terjadi pada institusi kepolisian sajanamun terdapat juga diluar institusi atau berasal dari faktor eksternal. Beberapa hambatan berdasarkan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan, masyarakat dan pelaku itu sendiri. Hambatan yang pertama yaitu pada masyarakat, yaitu tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau member informasi ke kepolisian bila terjadi tindak pidana dilingkungannya.

Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya rasa takut terhadap pelaku. Hambatan yang kedua adalah pada modus operandi pelaku yang semakin berkembang, dimana pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara untuk membawa narkoba. Sistem tempel juga menjadi hambatan, dikarenakan pelaku menaruh barang di tempat yang telah dijanjikan, pelaku berhubungan dengan pembeli melalui handphone. Hambatan berikutnya yaitu komunikasi menggunakan social media dan via transfer mbanking.

Dengan menggunakan aplikasi chatting yang tersedia para pembeli dan penjual dapat membeli tanpa harus bertemu dan biasanya para pelaku menggunakan akun palsu dalam menjalankan aksinya. Faktor penghambat terakhir yaitu adanya varian narkoba baru, dikarenakan apabila pelaku terdapat membawa narkoba jenis baru orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Hal tersebut dikarenakan di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum mengatur tentang itu. Sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.

Didalam bidang pengetahuan ilmiah kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu. Maywe dan Moreau, misalnya megajukan suatu tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan penjahat. Mereka membedakan penjahat-penjahat profesional yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat-penjahat accidental yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

Disamping itu terdapat pula penjahat-penjahat terbiasa yang terus melakukan kejahatan oleh kurangnya pengendalian diri. Tujuan penghukuman sendiri dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan harus terarah pada usaha untuk mengintegrasikan kembali pelanggar hukum dengan dasar pemikiran bahwa perubahan perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari strategi perencanaan sosial yang lebih luas. Penanggulangan kejahatan sendiri meliputi tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif.

Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif. Usaha pencegahan mungkin

lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif, usaha pencegahan tidak selalu memerlukan organisasi yang rumit, usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan metode moralistic, artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk mental spiritual ke arah yang positif, misalnya bisa dilakukan oleh para pendidik, para ahli agama, ahli jiwa, dan sebagainya.

Kecuali itu, dapat juga digunakan metode abolisionalistik, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis, dengan menggali sumber-sumber penyebabnya dari faktor-faktor yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan adapun metode ini lebih efektif jika disertai dengan metode operasional, yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam upaya penanggulangan narkoba, pihak kepolisian lebih mengutamakan kepada golongan anak yang berusia 15-25 tahun yang sering disebut golongan remaja. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan narkoba yang sebagian besar adalah kaum remaja. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) yang bertugas sebagai pelindung, pengayom dan penolong masyarakat, antara lain :

1. Upaya Preventif (mencegah), yaitu :
Segala upaya yang dilakukan untuk

mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum dan diancam pidana. Upaya atau tindakan preventif terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

- a. Melakukan observasi atau pengawasan tempat-tempat hiburan malam.
 - b. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap pabrik obat yang banyak menggunakan pekerja malam.
2. Upaya Represif (penindakan) yaitu : Segala upaya yang dilakukan untuk memberantas atau menindak setiap perbuatan yang dapat dipidana dan yang telah dilakukan dengan menangkap dan menahan sipelaku. Tindakan-tindakan represif terdapat dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :
- a. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - b. Melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba setelah mendapat informasi dari masyarakat setempat.

- c. Melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Aceh Timur dengan melakukan upaya preventif dimana Kepolisian Resort Aceh Timur rutin melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat Jawa Barat tentang bahayanya narkoba apabila disalahgunakan dan dampak dari narkoba. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resort Aceh Timur dengan selalu membuka diri kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan khususnya tentang narkoba yang sebagai Sedangkan upaya represif bertujuan, melakukan usaha-usaha dan tindakan yang diambil sesudah terjadinya kejahatan. Jadi menurut teori represif ini jika terjadi kejahatan, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk melacak hingga pelakunya dapat tertangkap. Menurut kepolisian bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja tidak dibawa di pengadilan tetapi langsung menempatkan ke panti rehabilitas, sedangkan pengedar narkoba atau narkoba dapat diadili sampai ke pengadilan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran atau masyarakat, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Pihak kepolisian berharap adanya peran serta masyarakat atas

kerjasamanya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yang terkandung dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, mengenai peran serta masyarakat :

- a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba
- c. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan pelindung kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Demikian pula hanya dengan kegiatan-kegiatan operasional para penegak hukum dengan wawasan yang lebih luas, disamping membutuhkan pemahaman lengkap tentang latar belakang terbentuknya kejahatan tersebut dan modus operandi kejahatan yang dengan majunya zaman dan teknologi yang semakin canggih, juga perlu secara cermat mengenali tipe-tipe kejahatan dalam pengertian taraf ikatan pelaku dengan kelompok sosial, maupun taraf-taraf perilakunya yang diukur dari jumlah maupun tingkat keterlibatan dalam kejahatan tertentu, peranannya dan tahap profesionalnya.

Semua itu ditempatkan dalam kaitannya pengetahuan mengenai akar kriminalitas, faktor-faktor pencetusnya, dinamika sosial yang melatarbelakangi, reaksi-reaksi sosial dan reaksi-reaksi pelaku kejahatan sendiri, sehingga merupakan suatu analisa strategis yang lebih jauh dapat dijabarkan kedalam program-program penegakan hukum dan pembinaan

pelanggaran hukum secara terpadu. Dengan begitu efektifitas penanggulangan dan penghukuman terhadap kejahatan akan lebih dapat dicapai dan sasaran serta bentuk-bentuk kegiatan operasional dapat dirancang secara selektif dan sistematis dengan dasar-dasarnya yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Pasal 6 KUHPA tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa penyidik terdiri dari dua yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Mengenai penyidik Polri dari segi diferensiasi fungsional, KUHPA telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Bagi penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan yang bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus untuk melakukan penyidikan, sehingga wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Syarat-syarat sebagai penyidik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHPA, sebagai berikut: Cara untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara;
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- 3) Mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral. Sedangkan syarat bagi pegawai negeri sipil untuk mengajukan diri sebagai calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah
 - a. Masa kerja sebagai PNS paling singkat dua tahun;
 - b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
 - f. Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Mengenai wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:
 1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Selanjutnya, penyidik pembantu menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP, adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 10 KUHAP menyatakan :
 - a. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.

- b. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Mengenai kewenangan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain kewenangan penyidikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), juga terdapat penyidik lain menurut undang-undang tindak pidana khusus seperti penyidik pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kewenangan penyidikan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini. Maksud dari Pasal 81 di atas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN.

Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁶

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika menurut tata cara sebagaimana diatur baik dalam hukum pidana materiil maupun formil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Republik Indonesia.

Sistem Penegakan Hukum Narkotika yang Efektif berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

¹⁶A.R Sujono dan Bony Daniel, 2013:154

a. *General Prevention* Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkoba dan psikotropika, memang diperlukan. Karena, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan produksi narkoba dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika melalui kebijakan kriminal (criminal policy).

b. *Criminal Policy* Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program criminal policy ini, menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum (law enforcement), menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkoba dan

psikotropika di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan hukum ini, dianggap telah melakukan tindak pidana.

c. *Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation* Para pecandu narkoba tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (swamedikasi), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial. Disisi lain, bagi para terpidana narkoba dan psikotropika diharapkan untuk dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana narkoba dan psikotropika selama menjalani hukuman, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam teknik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

d. *International Cooperation* Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antarnegara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional. Maka, peran serta

masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.

Pelembagaan masyarakat internasional sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat baik nasional maupun internasional. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkoba dan psikotropika serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum, terhadap setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan narkoba dan psikotropika yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah. Kelembagaan masyarakat tersebut, dimulai dari lingkungan kehidupan keluarga, lingkungan kehidupan di sekolah atau lingkungan tempat kerja, hingga dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap narkoba agar berhasil efektif amat ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus dapat berfungsi sebagai deterrence effect (penjeraan) dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat dan efektif.

Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh Polri yaitu melakukan langkah-langkah Pre-emptif, preventif dan represif maupun perawatan dan rehabilitasi para penderita penyalahguna

narkoba dan psikotropika yang dalam pelaksanaannya melibatkan instansi terkait maupun lembaga swadaya masyarakat.

Penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara.

Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Sedangkan kewenangan BNN itu sendiri lebih lengkap di dalam bidang pencegahan dan

pemberdayaan masyarakat (P2M), kewenangan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba dan kewenangan pemberantasan di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Kewenangan pemberantasan ini memiliki arti yang sama dengan kewenangan penegakan hukum di Polri yakni penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Ketika melakukan penyelidikan, apabila terbukti: ada barang bukti, ada narkotikanya, maka dilanjutkan ditingkat penyidikan, yang melakukan penyidikan adalah penyidik BNN, ketika tidak terbukti, tetapi dia positif menggunakan narkoba maka yang menampung adalah seksi rehabilitasi.

Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, pada Pasal 13 Ayat (3) disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi

pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya. Penegakan hukum terhadap persoalan narkoba terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkoba semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak. Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkoba dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi.

Bahwa untuk itu, BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkoba mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang ditangkap maupun tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur :a. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog

b. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. Tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran gelap narkoba dan

penyalahgunaan narkoba serta melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, sebagai korban penyalahguna, pecandu atau pengedar narkoba, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan oleh Kepolisian Resort Aceh Timur melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif (tindakan penangkapan) dapat diminimalkan.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Timur terjadi pada keterbatasan sumber daya manusia,

sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Banyaknya kasus narkoba tersebut membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup artinya keterbatasan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penambahan tenaga profesional dalam kepolisian. Selain itu hambatan lain adalah ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, dengan demikian perlu adanya pembaharuan dan penambahan sarana prasarana. Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor jika ada oknum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah:

1. Kepada pihak Kepolisian Resort Aceh Timur untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan masyarakat dan memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas, tanggung jawab, fungsi dan wewenang kepolisian Aceh Timur serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan tenaga ahli/profesional dan sarana prasarana kepada pihak atasan dalam kegiatan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Kepada pelajar hendaknya melakukan kegiatan positif dan bermanfaat serta

selalu mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh pihak Kepolisian Aceh Timur agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Austin, J. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta: 2016.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2016.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya: 2017.
- Koentjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta: 2017.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Prees, Yogyakarta: 2015.
- Manurung Novalina Kristinawati, *Kebijakan Kriminal Terhadap Pemakai Narkoba di Kota Medan*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan: 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana, Jakarta: 2016.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta: 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2015.
- Mulyanto, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung: 2014.
- Nasution Binsar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT.

Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 2015.

Parthiana, Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Mandar Maju, Bandung: 2017.

Siahaan Elizabet, *Peranan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara*, Tesis, (Medan: Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009).

Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung : 2017.

Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2016.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.

B. Perundang-Undangan

- Republik Indonesia*, Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika